



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA TRI SAPUTRA ALIAS AGIL BIN NUR HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Muara Lawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasim, RW/RW: 003/001, Kelurahan/Desa Kauman, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo dan atau Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakbayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Angga Tri Saputra Alias Agil Bin Nur Hidayat** ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6 ;
  - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/PONOR/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah milik Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jl. Subokastowo No. 10, Rt/Rw: 002/001, Kelurahan Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Terdakwa membeli pil doble L sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat WhatsApp oleh Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN mendatangi rumah rumah milik Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jl. Subokastowo No. 10, Rt/Rw: 002/001, Kelurahan Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) box/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) pil dobel L dengan kesepakatan sisa pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nantinya akan ditransfer oleh Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi MARIONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Petruk, Kelurahan Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

## (disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 177/PenPid.B-SITA/2023/PN Png

- Bahwa sebelumn Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengedarkan pil dubel L kepada Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 27 September 2023 lalu tanggal 02 Oktober 2023 kemudian tanggal 08 Oktober 2023
- Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08098/NOF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras.
- Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi agar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta dalam kemasannya harus ada label dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR ....., untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L .....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D .....

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah milik Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jl. Subokastowo No. 10, Rt/Rw: 002/001, Kelurahan Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"***, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah 2 (dua) kali melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pembelian pil dobel L dari Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), yaitu yang pertama sekitar bulan September 2023 sejumlah 500 (lima ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi TOHIR RONJANA Alias TOHIR Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) telah membeli pil dobel L sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah 3 (tiga) kali melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan pil dobel L kepada Saksi ALISWAN ADZKIYA ICHLASUL AKNI Alias IKLA Alias GANDEN, yaitu yang pertama pada tanggal 27 September 2023 sejumlah 140 (seratus empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 08 Oktober 2023 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi FRENKY YUDISTIRA dan Saksi MARIONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Petruk, Kelurahan Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

## (disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 177/PenPid.B-SITA/2023/PN Png.

- Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08098/NOF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras.

- Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat alamat sesuai KTP Jl. KH Wahid Hasim Rt.003 Rw.001 Kel Kauman Kec/Kab Ponorogo dan atau Jl.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat tersebut bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO;

- Bahwa awal mula petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memetakan pelaku yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan dan temuan dilapangan, berhasil ditemukan seseorang dengan identitas Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo adalah diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Saksi mendatangi rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo, kemudian Saksi berhasil mengamankan dirumah tersebut yaitu Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto dan temannya yaitu Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat. Setelah berhasil mengamankan kedua orang tersebut, kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang di akui adalah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Selain itu di rumah tersebut

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga menemui barang bukti berupa : sediaan farmasi berupa pil dobel L yang diakui adalah miliknya Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat yang pada waktu itu disimpan di pekarangan rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Setelah di interogasi, Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto mengaku kalau pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih), telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL". Hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat bahwa pil dobel L yang disimpan di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut adalah benar didapatkan dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Angga Tri Saputra Als Agil menjual pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dan barang bukti yang di temukan oleh Petugas tersebut adalah sisa pil dobel L yang belum laku terjual dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada saat penangkapan adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Dan pada saat itu Sdr. Ganden (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan rumah yang ditempati oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat, rumah tersebut milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto, yang ada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Petugas berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat berupa:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

- Bahwa untuk barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat, tersebut diatas semuanya ditemukan disamping kiri rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Sedangkan untuk barang bukti berupa Handphone ditemukan diatas kasur yang ada diruang tamu didalam rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang pada waktu itu sedang di charge;

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti yang di sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat hanya seperti tersebut diatas. Namun pada waktu melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang pada waktu itu disimpan di rumah miliknya, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua tujuh gram);
- 3 (tiga) potong sedotan kecil;
- 1 (satu) potong sedotan kecil sebagai sendok;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) lubang;
- Isolasi plastik bekas warna hitam;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan makanan ringan merk Komo yang didalamnya terdapat plastic kresek warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang berisi 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang berisi 162 (seratus enam puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) korek api warna hijau;

- Bahwa ciri-ciri dan kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari penguasaan Terdakwa tersebut berbentuk tablet warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa adalah dikemas kedalam 5 (lima) kemasan kantong plastik klip warna putih bening ukuran 4x6 cm dengan jumlah isi yang berbeda-beda;

- Bahwa semua barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat tersebut diakui adalah semua milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto alamat Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih) di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) alamat Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut baru Terdakwa bayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wihb di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) dan masih kurang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa bayarkan jika pil dobel L tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) sudah dua kali, yang pertama Terdakwa beli pil dobel L pada akhir bulan September 2023 untuk waktu pastinya Terdakwa lupa, pada waktu itu Terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 500 (lima ratus) kit pil dobel L, yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih), waktu itu Terdakwa beli pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi sita bersama tim dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap bersama tim karena diduga telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

- Bahwa benar, bahwa dalam melakukan upaya paksa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Saksi juga dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah Saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa uang uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar semua oleh Sdr. Ganden (nama panggilan). Sdr. Ganden (nama panggilan) menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo secara langsung sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan pil dobel L, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) sekira pukul 21.00 wib dengan cara transfer ke DANA milik Terdakwa atas nama Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat dengan nomor rekening 087840587039;

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya pada waktu itu hanya ada Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pada waktu itu membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dengan harga

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

**2. MARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa penyidik adalah benar.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat alamat sesuai KTP Jl. KH Wahid Hasim Rt.003 Rw.001 Kel Kauman Kec/Kab Ponorogo dan atau Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat tersebut bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO;

- Bahwa awal mula petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Tambakbayan, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memetakan pelaku yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan dan temuan dilapangan, berhasil ditemukan seseorang dengan identitas Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo adalah diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Saksi mendatangi rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001, Kel Tambakbayan, Kec / Kab Ponorogo, kemudian Saksi berhasil mengamankan dirumah tersebut yaitu Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto dan temannya yaitu Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat. Setelah berhasil mengamankan kedua orang tersebut, kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Pada waktu itu Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang di akui adalah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Selain itu di rumah tersebut Saksi juga menemui barang bukti berupa : sediaan farmasi berupa pil dobel L yang diakui adalah miliknya Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat yang pada waktu itu disimpan di pekarangan rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Setelah di interogasi, Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto mengaku kalau pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih), telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL". Hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat bahwa pil dobel L yang disimpan di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut adalah benar didapatkan dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa Angga Tri Saputra Als Agil menjual pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dan barang bukti yang di temukan oleh Petugas tersebut adalah sisa pil dobel L yang belum laku terjual dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada saat penangkapan adalah barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Dan pada saat itu Sdr. Ganden (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan rumah yang ditempati oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat, rumah tersebut milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto, yang ada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo. Petugas berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat berupa:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

- Bahwa untuk barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat, tersebut diatas semuanya ditemukan disamping kiri rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto. Sedangkan untuk barang bukti berupa Handphone ditemukan diatas kasur yang ada diruang tamu didalam rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang pada waktu itu sedang di charge;

- Bahwa tidak ada lagi barang bukti yang di sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat hanya seperti tersebut diatas. Namun pada waktu melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang pada waktu itu disimpan di rumah miliknya, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua tujuh gram);

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong sedotan kecil;
- 1 (satu) potong sedotan kecil sebagai sendok;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) lubang;
- Isolasi plastik bekas warna hitam;
- 1 (satu) plastik bekas kemasan makanan ringan merk Komo yang didalamnya terdapat plastic kresek warna putih yang berisi 1 (satu) plastik bening yang berisi 485 (empat ratus delapan puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 162 (seratus enam puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) korek api warna hijau;

- Bahwa ciri-ciri dan kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari penguasaan Terdakwa tersebut berbentuk tablet warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa adalah dikemas kedalam 5 (lima) kemasan kantong plastik klip warna putih bening ukuran 4x6 cm dengan jumlah isi yang berbeda-beda;

- Bahwa semua barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat tersebut diakui adalah semua milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto alamat Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih) di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) alamat Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut baru Terdakwa bayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wihb di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) dan masih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa bayarkan jika pil dobel L tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) sudah dua kali, yang pertama Terdakwa beli pil dobel L pada akhir bulan September 2023 untuk waktu pastinya Terdakwa lupa, pada waktu itu Terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 500 (lima ratus) kit pil dobel L, yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih), waktu itu Terdakwa beli pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi sita bersama tim dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap bersama tim karena diduga telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa benar, bahwa dalam melakukan upaya paksa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Saksi juga dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah Saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa uang uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar semua oleh Sdr. Ganden (nama panggilan). Sdr. Ganden (nama panggilan) menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo secara langsung sejumlah Rp. 100.000,-

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



(seratus ribu rupiah) bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan pil dobel L, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) sekira pukul 21.00 wib dengan cara transfer ke DANA milik Terdakwa atas nama Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat dengan nomor rekening 087840587039;

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya pada waktu itu hanya ada Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pada waktu itu membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

**3. NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt.** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan yang menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk snack Bon Cabe warna hitam kombinasi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) pak plastik klip warna putih bening ukuran 4 x 6 ; 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) plastik klip yang



didalmnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng ; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rose gold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No Imei 1 865249031676254, No Imei 2 865249031676247 berikut simcard XL nomor 087840587039 yang telah disita oleh Petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

- Bahwa Ahli menerangkan ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, yang peredarannya harus dengan resep dokter dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";

- Bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

- Bahwa Ahli menerangkan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang di iijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan Perundang-Undangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam golongan obat keras Daftar G yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apoteker sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR ..., untuk obat import/Luar Negeri atau obat tradisional terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L ... sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D ...;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi:

1. Sistem mutu;
2. Personalia;
3. Bangunan fasilitas;
4. Peralatan;
5. Produksi;
6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik;
7. Pengawasan mutu;
8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok;
9. Keluhan dan penarikan produk;
10. Dokumentasi;
11. Kegiatan alih daya;
12. Kualifikasi dan Validasi;

-Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Pemerintah nomor berapa yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara:

1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di produksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan ;
2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Prinsipal dan Peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan guda, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname ;
3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti



mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam Per BPOM Nomor 34 tahun 2018 ;

4. Untuk proses Promosi/iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan hanya memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;

- Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri ;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu. Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

- Bahwa Ahli menerangkan standar pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan label dalam gulungan;
- b. Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label;
- c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronis;
- d. Label dan bahan cetak lain di desain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda;



e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan;

- Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah :

- a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen;
- b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu dan ketertelusuran obat yang dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa ;
- c. Disesuaikan dengan rekomendasi dan industri Farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya;
- d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak di inginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan “Menedarkan” seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:

“Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022);

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :

“Penyaluran” adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan Kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;

“Penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan;

Jadi secara harafiah arti dari “menedarkan” adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki/kedapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat tersebut sudah memenuhi unsur Psal yang disangkakan sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian di bidang Kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang Kefarmasian. Sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ke farmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan semua keterangan yang di berikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak di tekan, paksa oleh siapapun;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara/tindak pidana lainnya;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa maksud adalah Pil dobel L yang pada waktu itu Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) sudah sejak lama karena sering minum miras jenis ciu bersama-sama, yaitu sejak tahun 2020 yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pertemanan saja;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib tersebut Sdr. Ganden (nama panggilan) membeli Pil Dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) bok/plastik klip yang tiap bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar semua oleh Sdr. Ganden (nama panggilan). Sdr. Ganden (nama panggilan) menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo secara langsung sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan pil dobel L, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) sekira pukul 21.00 wib dengan cara transfer ke DANA milik Terdakwa atas nama Angga Tri Saputra dengan nomor rekening 087840587039;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) saja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) melalui chat wa dengan nomor 083847941611 tujuan Sdr. Ganden (nama panggilan) menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli pil dobel L. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Sdr. Ganden (nama panggilan) mendatangi Terdakwa di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo untuk mengantarkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ganden (nama panggilan) Terdakwa temui di teras rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) dan setelah itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa serahkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Sdr. Ganden (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa kalau kekurangan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan ditransfer, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ganden (nama panggilan) ngobrol sambil minum miras jenis ciu. Lalu sekitar pukul 23.00 wib

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ganden (nama panggilan) pulang kerumahnya dan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) untuk numpang tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, saat Terdakwa sedang tidur di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan), Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) dan berhasil menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil dobel L. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam 5 plastik klip warna putih bening dan tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L;

- Bahwa Sdr. Ganden (nama panggilan) sudah tiga kali ini membeli pil dobel L dari Terdakwa. Yang pertama seingat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 22.00 wib dengan cara COD an di poskamling dekat sekolah TK Jl. KH Wahid Hasim Kel Kauman Kec/Kab Ponorogo, pada waktu itu Sdr. Ganden (nama panggilan) beli pil dobel L sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 4 bok/plastik klip yang tiap bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian pembelian yang kedua seingat Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara COD an di poskamling dekat sekolah TK Jl. KH Wahid Hasim Kel Kauman Kec/Kab Ponorogo pada waktu itu Sdr. Ganden (nama panggilan) beli pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 bok/plastik klip yang tiap bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo pada waktu itu Sdr. Ganden (nama panggilan) beli pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 bok/plastik klip yang tiap bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) adalah Sdr. Ganden (nama panggilan) dan Terdakwa duduk di kursi di teras depan rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel tambakbayan Kec/Kab Ponorogo saling berhadapan, waktu itu Terdakwa menghadap kearah barat sedangkan Sdr. Ganden (nama panggilan) menghadap kearah timur kemudian jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ganden (nama panggilan) kurang lebih 1 (satu) meter. Setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ganden (nama panggilan) ngobrol sambil minum miras jenis ciu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut diatas semuanya ditemukan disamping sebelah kiri rumah Sdr. Tohir (nama panggilan). Sedangkan untuk barang bukti handphone ditemukan diatas kasur yang ada di ruang tamu di dalam rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang pada waktu itu sedang Terdakwa charge;
- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil dobel L yang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tohir (nama panggilan) alamat Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wib (atau lebih) di rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) alamat Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel tambakbayan Kec/Kab Ponorogo ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam 1 (satu) plastik kresek warna putih;

- Bahwa untuk uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) tersebut baru Terdakwa bayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) dan masih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Rencana Terdakwa untuk kekurangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa bayarkan jika pil dobel L tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya, waktu itu hanya ada Terdakwa dengan Sdr. Tohir (nama panggilan) saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana Sdr. Tohir (nama panggilan) mendapatkan pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) sudah dua kali, yang pertama Terdakwa beli pada akhir bulan September 2023 untuk waktu pastinya Terdakwa lupa, pada waktu itu Terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 500 (lima ratus) kit pil dobel L, yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib (atau lebih), waktu itu Terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada orang lain selain Sdr. Ganden (nama panggilan);

- Bahwa Sdr. Ganden (nama panggilan) bisa mengetahui bahwa Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L karena sebelumnya sudah pernah Terdakwa tawari pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa selama ini hanya membeli atau mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tohir (nama panggilan) saja;

- Bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) dan pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll nya;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dapat menyediakan pil dobel L adalah Sdr. Tohir (nama panggilan) sendiri yang menawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika Terdakwa berhasil menjual habis pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar orang yang Terdakwa kenali yaitu Sdr. Ganden (nama panggilan) yang pada waktu itu menjual pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa benar orang yang Terdakwa kenali yaitu Sdr. Tohir (nama panggilan) yang pada waktu itu menjual pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Petugas dari tangan atau penguasaan Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk snack Bon Cabe warna hitam kombinasi yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6 ;
  - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;

-Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas tanpa ada ijin tersebut adalah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta dapat dihukum;

-Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;

-Bahwa benar pada waktu Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah ditunjukkan kepada Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan atau melakukan perlawanan terhadap upaya penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas yang pada waktu itu melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) yang ada di Jl. Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

-Bahwa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu berupa sebuah bangunan rumah milik Sdr. Tohir (nama panggilan) tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Sdr. Nur Sugianto alamat Jl. Asmorodono 08 Rt.001 Rw.001 Kel Tambakbayan Kec/Kab Ponorogo;

-Bahwa pada waktu Petugas sewaktu melakukan penggeledahan rumah milik rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) yang berada di Jl Subokastowo No.10 Rt.002 Rw.001 Kel tambakbayan Kec/Kab Ponorogo, Petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039;

-Bahwa tidak ada barang bukti lain selain yang ditemukan Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;

-Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak tiga butir pil dobel L dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa enak, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk dan badan tidak mudah capek;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), ahli atau bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08098/NOF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL" ;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6 ;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo yang diantaranya bernama Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Mariono pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo karena karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada saat penangkapan adalah berupa:
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto di alamat Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo lalu menjual pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang berada di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi penjualan pil dobel L dari Terdakwa kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) yaitu awalnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) melalui chat Whatsapp dengan nomor 083847941611 tujuan Sdr. Ganden (nama panggilan) menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli pil dobel L. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Ganden (nama panggilan) mendatangi Terdakwa di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang berada di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo untuk mengantarkan langsung uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Sdr. Ganden (nama panggilan) Terdakwa temui di teras rumah tersebut dan setelah itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa serahkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ganden (nama panggilan) ngobrol sambil minum miras jenis ciu. Selanjutnya sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) sekira pukul 21.00 WIB dengan cara transfer ke DANA milik Terdakwa atas nama Angga Tri Saputra dengan nomor rekening 087840587039;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Ganden (nama panggilan) pulang kerumahnya dan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Tohir (nama panggilan) untuk numpang tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto, Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto dan berhasil menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil dobel L. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;

- Bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) dan pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll nya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08098/NOF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANGGA TRI SAPUTRA Alias AGIL Bin NUR HIDAYAT disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

KEDUA : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Unsur Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Angga Tri Saputra Alias Agil Bin Nur Hidayat** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan Produksi adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menentukan:

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan kesesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo yang diantaranya bernama Saksi Frenky Yudistira dan Saksi Mariono pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang beralamat di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. Ganden (nama panggilan);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Angga Tri Saputra als Agil Bin Nur Hidayat pada saat penangkapan adalah berupa:
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;
  - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 :

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto di alamat Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo lalu menjual pil dobel L kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang berada di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi penjualan pil dobel L dari Terdakwa kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) yaitu awalnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ganden (nama panggilan) melalui chat Whatsapp dengan nomor 083847941611 tujuan Sdr. Ganden (nama panggilan) menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Ganden (nama panggilan) mendatangi Terdakwa di rumah milik Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto yang berada di Jalan Subokastowo Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo untuk mengantarkan langsung uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Ganden (nama panggilan) Terdakwa temui di teras rumah tersebut dan setelah itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa serahkan 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) kit pil dobel L dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) dan pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tohir Ronjana Als Tohir Bin Suharto tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, peringatan atau efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual barang berupa pil dobel L sebanyak 5 (lima) bok/plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Sdr. Ganden (nama panggilan) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah memenuhi unsur mengedarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dobel L milik Terdakwa yang disita oleh Satresnarkoba Polres Ponorogo merupakan **Sediaan Farmasi kategori Obat Keras** berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08098/NOF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dibuktikan dengan izin edar dari Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yaitu pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena tidak disertai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL", Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat, dan tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, peringatan atau efek samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *a quo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat Terdakwa mengedarkannya sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada seorang Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, merupakan barang terlarang dan berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengedarkannya sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Tri Saputra Alias Agil Bin Nur Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan makaroni merk Snack BonCabe warna hitam kombinasi yang didalamnya berisi 1 (satu) dompet warna merah terdapat tulisan Toko Mas Dewi yang salah satu ujungnya terdapat resleting warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran 4X6 ;
  - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok warna emas yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan potongan kecil kertas grenjeng ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna rosegold type F3 yang pada salah satu ujungnya diikat karet gelang warna putih, No IMEI 1 : 865249031676254, No IMEI 2 : 865249031676247, berikut simcard XL nomor 087840587039.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Dr. Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Dr. Rimdan, S.H., M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)